

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial

Yuni Priskila Ginting^{1*}, Franciscus Xaverius Wartoyo²

^{1,2}Universitas Pelita Harapan, Jl. Boulevard Diponegoro No.1100, Klp. Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten
yuni.ginting@uph.edu

Abstract

Domestic Violence against women remains a significant social and legal issue in Indonesia. Domestic violence not only causes physical suffering but also affects the psychological, social, and economic conditions of victims. This study aims to analyze domestic violence against women from the perspectives of law and social sciences. The research uses a qualitative descriptive method with juridical and sociological approaches through the examination of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and various social factors influencing domestic violence. The results indicate that although Indonesia has established legal regulations to protect victims of domestic violence, the implementation of these laws still faces several challenges, such as patriarchal culture, social stigma, low public awareness, and ineffective law enforcement. From a social science perspective, domestic violence is influenced by gender inequality, economic factors, and socio-cultural environments that continue to place women in subordinate positions. Therefore, comprehensive efforts are needed through strengthening law enforcement, public education, and women's empowerment to prevent and reduce domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Women, Law, Social Sciences, Legal Protection.

Abstrak

Tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan merupakan permasalahan sosial dan hukum yang masih banyak terjadi di Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi pihak yang mengalami kekerasan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis KDRT terhadap kaum perempuan ditinjau dari sudut pandang hukum dan ilmu sosial. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga serta berbagai faktor sosial yang memengaruhi terjadinya KDRT. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pihak yang mengalami kekerasan KDRT, implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kultur patriarkal, stigma sosial, rendahnya kesadaran lingkungan sosial, dan kurang optimalnya implementasi hukum. Dari perspektif ilmu sosial, KDRT dipengaruhi oleh ketimpangan relasi gender, faktor ekonomi, serta lingkungan sosial dan budaya yang masih menempatkan kaum perempuan pada posisi subordinat. Diperlukan upaya penanganan yang bersifat holistik melalui penguatan implementasi hukum, edukasi lingkungan sosial, serta pemberdayaan kaum perempuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya KDRT.

Kata Kunci: Tindak Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, Kaum Perempuan, Hukum, Ilmu Sosial, Jaminan Perlindungan Secara Hukum.

Copyright (c) 2026 Yuni Priskila Ginting, Franciscus Xaverius Wartoyo

✉Corresponding author: Yuni Priskila Ginting

Email Address: sintatriana1205@gmail.com (Jl. Boulevard Diponegoro No.1100, Kab. Tangerang, Banten)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta diliputi rasa aman dan kebahagiaan. Kehidupan keluarga idealnya menjadi tempat bagi setiap anggota keluarga untuk memperoleh kenyamanan, perlindungan, dan dukungan emosional. Menurut Rochmat (2006), setiap keluarga pada awalnya mendambakan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan membahagiakan. Namun, dalam realitas kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan ketidaksesuaian karakter sering kali memunculkan konflik di antara anggota

keluarga. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan KDRT. Kekerasan merupakan bentuk respons negatif seseorang terhadap tekanan atau masalah yang dihadapinya. Yosep (2011) menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dapat muncul dalam bentuk tindakan fisik maupun psikologis yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kusumawati dan Hartono (2011) menyatakan bahwa perilaku kekerasan ditandai dengan tindakan agresif yang tidak terkontrol akibat ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi dan stres. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada pihak yang mengalami kekerasan secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Fenomena KDRT di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2021 tercatat bahwa sekitar 79,6% pihak yang mengalami kekerasan adalah kaum perempuan, sedangkan 20,4% lainnya adalah laki-laki. Data tersebut memperlihatkan bahwa kaum perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, terutama dalam ranah domestik atau personal. Bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dalam lingkup personal meliputi kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual, hingga penelantaran ekonomi. Apabila dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN), persoalan KDRT terhadap kaum perempuan tidak hanya dipandang sebagai masalah sosial dan pidana semata, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan publik kepada lingkungan sosial. Dalam konsep Hukum Administrasi Negara, otoritas negara memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk kaum perempuan pihak yang mengalami kekerasan KDRT. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mewajibkan negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kekerasan.

Melalui perspektif Hukum Administrasi Negara, otoritas negara pusat maupun otoritas negara daerah memiliki tanggung jawab administratif untuk menyediakan layanan perlindungan bagi pihak yang mengalami kekerasan KDRT, seperti pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rumah aman, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi sosial. Lembaga otoritas negara seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial memiliki kewenangan administratif dalam menangani kasus KDRT secara terpadu.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan administratif, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas pelayanan pihak yang mengalami kekerasan, rendahnya sensitivitas aparat terhadap isu gender, serta belum optimalnya akses jaminan perlindungan secara hukum di beberapa daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penanganan KDRT tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi hukum, tetapi juga pada efektivitas administrasi otoritas negaraan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan responsif. KDRT terhadap kaum perempuan merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan

hukum, sosial, dan administratif secara bersamaan. Hukum pidana berfungsi memberikan sanksi terhadap pelaku, ilmu sosial membantu memahami faktor penyebab dan dampak sosialnya, sedangkan Hukum Administrasi Negara memastikan negara menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak-hak pihak yang mengalami kekerasan secara optimal.

Data dari Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap kaum perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023, tercatat lebih dari 457 ribu kasus kekerasan terhadap kaum perempuan di Indonesia, dengan mayoritas terjadi di ranah rumah tangga atau hubungan personal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa KDRT bukan lagi persoalan privat semata, melainkan masalah sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kehidupan pihak yang mengalami kekerasan, keluarga, dan lingkungan sosial. Kekerasan pada dasarnya dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Namun, berbagai data memperlihatkan bahwa kaum perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi pihak yang mengalami kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pihak yang mengalami kekerasan, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), KDRT menjadi salah satu bentuk kekerasan dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering kali menjadi ruang terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan. Bentuk KDRT pun tidak terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik semata, tetapi juga meliputi tindakan kekerasan psikologis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga yang berdampak kompleks terhadap pihak yang mengalami kekerasan. Sebagai bentuk jaminan perlindungan secara hukum terhadap pihak yang mengalami kekerasan KDRT, otoritas negara Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (PKDRT). Dalam Pasal 5 UU PKDRT dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikologis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga dalam lingkup keluarga. Kehadiran undang-undang ini menjadi langkah penting dalam memberikan jaminan perlindungan secara hukum bagi pihak yang mengalami kekerasan, terutama kaum perempuan yang lebih sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Selain memberikan sanksi bagi pelaku, UU PKDRT juga ditujukan untuk memastikan pihak yang mengalami kekerasan memperoleh perlindungan dan penanganan secara menyeluruh, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, dukungan pekerja sosial, hingga bimbingan kerohanian. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan KDRT tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi mental dan sosial pihak yang mengalami kekerasan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui berbagai bentuk KDRT, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, dampak psikologis yang dialami kaum perempuan pihak yang

mengalami kekerasan KDRT, serta upaya penanganan yang dapat dilakukan terhadap pihak yang mengalami kekerasan. Adapun manfaat kajian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab dan dampak KDRT terhadap kaum perempuan, sekaligus menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi lingkungan sosial dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus KDRT. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, sebagian besar kasus kekerasan terhadap kaum perempuan terjadi di ranah personal atau rumah tangga. Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan KDRT masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan persamaan relasi gender dan perlindungan hak kaum perempuan di Indonesia.

METODE

Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk menganalisis fenomena KDRT terhadap kaum perempuan ditinjau dari sudut pandang hukum dan ilmu sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber literatur primer maupun sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber didasarkan pada tingkat kredibilitas akademik, relevansi terhadap objek kajian, serta keterkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan perlindungan terhadap kaum perempuan pihak yang mengalami kekerasan KDRT. Data primer dalam kajian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (PKDRT), serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan hak kaum perempuan. Data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta laporan lembaga terkait yang membahas faktor penyebab, dampak, dan penanganan KDRT terhadap kaum perempuan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan pendekatan ilmu sosial. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk KDRT, faktor penyebab terjadinya kekerasan, dampak psikologis dan sosial terhadap pihak yang mengalami kekerasan kaum perempuan, serta efektivitas jaminan perlindungan secara hukum yang diberikan kepada pihak yang mengalami kekerasan. Penelitian ini juga menelaah hubungan antara kultur patriarkal, ketimpangan gender, faktor ekonomi, dan lingkungan sosial sebagai penyebab utama terjadinya KDRT. Melalui pendekatan tersebut, KDRT terhadap kaum perempuan dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan individu atau keluarga semata, tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan lemahnya implementasi hukum. Penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan implementasi hukum, edukasi lingkungan sosial, serta pemberdayaan kaum perempuan guna menciptakan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan setara.

HASIL DAN DISKUSI

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya KDRT. Teori-teori tersebut membantu memahami bahwa perilaku kekerasan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, maupun sosial yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa KDRT merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan perhatian tidak hanya dari aspek hukum pidana dan sosial, tetapi juga dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN).

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, berbagai faktor penyebab KDRT menjadi dasar bagi negara untuk menyusun kebijakan, pelayanan publik, dan mekanisme perlindungan terhadap pihak yang mengalami kekerasan. Negara melalui lembaga otoritas negaraan memiliki tanggung jawab administratif untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan edukasi kepada lingkungan sosial, serta menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan bagi pihak yang mengalami kekerasan KDRT. Teori-teori penyebab KDRT tidak hanya dipahami sebagai kajian psikologis dan sosial semata, tetapi juga menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan publik dan tata kelola otoritas negaraan yang responsif terhadap perlindungan kaum perempuan.

Dari sudut pandang biologis dan psikologis, perilaku agresif yang dipengaruhi oleh tekanan emosional, frustrasi, dan ketidakmampuan mengendalikan diri menunjukkan pentingnya peran otoritas negara dalam menyediakan layanan kesehatan mental, konseling keluarga, serta pendampingan psikologis melalui lembaga-lembaga pelayanan publik. Hukum Administrasi Negara mengatur kewenangan instansi otoritas negara, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rumah sakit, dan lembaga sosial dalam memberikan pelayanan kepada pihak yang mengalami kekerasan maupun upaya pencegahan terhadap pelaku. Dari perspektif sosial, kultur patriarkal dan ketimpangan relasi gender yang menjadi faktor utama KDRT memperlihatkan bahwa negara memiliki kewajiban administratif untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan kaum perempuan. Pemerintah juga dituntut untuk menciptakan kebijakan yang mendukung persamaan relasi gender serta memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki sensitivitas terhadap pihak yang mengalami kekerasan. Keterkaitan antara teori penyebab KDRT dan Hukum Administrasi Negara terlihat pada peran negara dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengawasan terhadap lingkungan sosial. Hukum Administrasi Negara tidak hanya mengatur hubungan antara otoritas negara dan warga negara, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan publik mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kaum perempuan pihak yang mengalami kekerasan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa perilaku agresif pada dasarnya merupakan naluri yang dimiliki manusia sejak lahir. Teori ini berpendapat bahwa sifat agresif tidak hanya dimiliki oleh hewan, tetapi juga terdapat dalam diri manusia sebagai bagian dari insting dasar untuk bertahan hidup. Sigmund Freud mengemukakan bahwa manusia memiliki dorongan destruktif atau naluri kematian (*thanatos*) yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan melukai, menyakiti, bahkan membunuh diri sendiri maupun orang lain. Konrad Lorenz menyatakan bahwa agresivitas merupakan sifat alami

manusia yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri dan kelangsungan hidup. Dalam konteks KDRT, teori biologis melihat bahwa perilaku kekerasan dapat muncul akibat dorongan agresivitas yang tidak mampu dikendalikan secara baik oleh individu.

Kedua, teori frustrasi-agresi menjelaskan bahwa perilaku kekerasan sering kali muncul sebagai bentuk pelampiasan dari rasa frustrasi yang dialami seseorang. Individu yang menghadapi tekanan hidup, kegagalan, konflik ekonomi, atau ketidakpuasan emosional cenderung mengalami stres yang kemudian dapat berubah menjadi perilaku agresif. Dalam kehidupan rumah tangga, kondisi seperti masalah ekonomi, kecemburuan, perselingkuhan, atau konflik berkepanjangan sering menjadi pemicu munculnya tindakan kekerasan terhadap pasangan. Teori ini menekankan bahwa agresivitas muncul sebagai respons emosional terhadap hambatan atau tekanan yang tidak mampu diselesaikan secara sehat.

Ketiga, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dapat terjadi ketika hubungan sosial dalam keluarga tidak berjalan dengan harmonis dan memuaskan. Ketidakseimbangan relasi dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi, serta lemahnya kontrol diri dapat menyebabkan seseorang menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan atau mengendalikan pasangan. Dalam perspektif ini, KDRT sering dipengaruhi oleh hubungan yang tidak sehat, dominasi salah satu pihak, serta kegagalan individu dalam membangun hubungan interpersonal yang baik.

Ketiga teori tersebut memperlihatkan bahwa KDRT tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi psikologis, hubungan sosial, serta lingkungan sekitar. Penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik melalui penguatan kontrol emosi individu, perbaikan hubungan sosial dalam keluarga, maupun peningkatan kesadaran lingkungan sosial terhadap pentingnya menciptakan hubungan rumah tangga yang sehat dan bebas dari kekerasan.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan masih menjadi persoalan yang kompleks di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (UU PKDRT), bentuk KDRT meliputi tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, atau tindakan lain yang menyebabkan luka dan penderitaan fisik pada pihak yang mengalami kekerasan. Kekerasan psikis mencakup ancaman, penghinaan, intimidasi, dan tindakan yang menyebabkan pihak yang mengalami kekerasan mengalami ketakutan, trauma, serta kehilangan rasa percaya diri. Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga sering terjadi, termasuk pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan pasangan. Adapun penelantaran rumah tangga dilakukan dengan membatasi akses ekonomi pihak yang mengalami kekerasan atau tidak memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus KDRT terhadap kaum perempuan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya angka kasus memperlihatkan bahwa kaum perempuan masih menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam lingkup domestik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru dapat

berubah menjadi ruang terjadinya ketidakadilan dan kekerasan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT terhadap kaum perempuan. Dari perspektif ilmu sosial, kultur patriarkal menjadi faktor utama yang memengaruhi tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan. Dalam kultur patriarkal, laki-laki sering ditempatkan sebagai pihak yang dominan dan memiliki kekuasaan lebih besar dalam rumah tangga, sedangkan kaum perempuan dianggap berada pada posisi subordinat. Ketimpangan relasi gender tersebut menyebabkan tindakan kontrol dan kekerasan terhadap kaum perempuan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), persoalan KDRT terhadap kaum perempuan tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana semata, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, pelayanan publik, dan pemenuhan hak warga negara. Negara melalui lembaga otoritas negaraan memiliki kewajiban administratif untuk menjamin perlindungan terhadap pihak yang mengalami kekerasan KDRT melalui kebijakan, pelayanan, serta pengawasan yang efektif. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan UU PKDRT yang menuntut adanya peran aktif otoritas negara, aparat penegak hukum, dinas sosial, lembaga perlindungan kaum perempuan dan anak, serta institusi kesehatan dalam menangani kasus KDRT.

Hukum Administrasi Negara berperan dalam mengatur kewenangan dan tanggung jawab lembaga otoritas negara dalam memberikan pelayanan kepada pihak yang mengalami kekerasan KDRT, seperti penyediaan rumah aman, bantuan hukum, pendampingan psikologis, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki kewajiban administratif untuk melakukan pencegahan, sosialisasi, serta penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap kaum perempuan. Masih terdapat berbagai hambatan administratif, seperti kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas pelayanan pihak yang mengalami kekerasan, rendahnya sensitivitas gender aparat, serta belum meratanya akses jaminan perlindungan secara hukum di daerah terpencil. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan terhadap pihak yang mengalami kekerasan KDRT tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola otoritas negaraan dan pelaksanaan administrasi negara yang berpihak kepada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kaum perempuan sebagai pihak yang mengalami kekerasan.

Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan publik terkait penanganan KDRT dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan perlindungan nyata bagi kaum perempuan pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain faktor budaya, kondisi ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya KDRT. Kesulitan ekonomi, pengangguran, dan ketergantungan finansial kaum perempuan terhadap pasangan dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Faktor individu seperti rendahnya kemampuan mengendalikan emosi, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, perselingkuhan, serta pengalaman kekerasan di masa lalu juga berkontribusi terhadap munculnya perilaku kekerasan. Dari perspektif hukum, masih rendahnya kesadaran lingkungan sosial mengenai jaminan perlindungan secara hukum terhadap pihak yang

mengalami kekerasan KDRT menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan. Sebagian lingkungan sosial masih menganggap KDRT sebagai urusan privat keluarga sehingga pihak yang mengalami kekerasan memilih diam karena takut, malu, atau khawatir mendapatkan stigma sosial. KDRT memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kaum perempuan sebagai pihak yang mengalami kekerasan. Dampak fisik yang dialami pihak yang mengalami kekerasan meliputi luka ringan hingga cedera berat yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Selain dampak fisik, pihak yang mengalami kekerasan juga mengalami gangguan psikologis seperti trauma, depresi, kecemasan, stres berkepanjangan, dan hilangnya rasa percaya diri. Dalam beberapa kasus, pihak yang mengalami kekerasan mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) akibat kekerasan yang terus-menerus dialami.

Dampak sosial dan ekonomi juga sangat dirasakan oleh pihak yang mengalami kekerasan KDRT. Banyak kaum perempuan mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sosial, kehilangan pekerjaan, hingga ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan terhadap pelaku. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan berpotensi mengalami trauma psikologis dan cenderung mengulangi pola kekerasan yang sama di masa depan. Secara hukum, Indonesia telah memiliki landasan yang cukup kuat dalam menangani kasus KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kekerasan serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan. Korban memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan secara hukum, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari aparat penegak hukum.

Pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap kaum perempuan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan pihak yang mengalami kekerasan kekerasan. Implementasi hukum dalam penanganan KDRT masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya sensitivitas gender pada sebagian aparat penegak hukum, terbatasnya akses layanan di daerah tertentu, serta rendahnya pemahaman lingkungan sosial mengenai hak-hak pihak yang mengalami kekerasan menjadi hambatan dalam penanganan kasus KDRT secara optimal.

Upaya pencegahan dan penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kerja sama antara otoritas negara, lingkungan sosial, dan keluarga. Dari perspektif hukum, implementasi hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kekerasan. Pemerintah juga perlu memperluas akses layanan terpadu seperti bantuan hukum, layanan kesehatan, rumah aman (shelter), dan pendampingan psikologis bagi pihak yang mengalami kekerasan. Dari perspektif ilmu sosial, pencegahan KDRT dapat dilakukan melalui pendidikan mengenai persamaan relasi gender, peningkatan kesadaran lingkungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi kaum perempuan. Perubahan pola pikir lingkungan sosial bahwa KDRT bukan sekadar masalah privat keluarga juga menjadi langkah penting dalam mengurangi angka

kekerasan terhadap kaum perempuan. KDRT terhadap kaum perempuan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga masalah sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Pendekatan hukum yang didukung oleh pemahaman ilmu sosial diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

Menurut Bonaparte (2012), terdapat berbagai hambatan dalam proses penanganan dan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kekerasan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT). Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah pihak yang mengalami kekerasan memilih mencabut laporan atau pengaduan yang telah diajukan kepada pihak berwenang. Keputusan tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa alasan, seperti keinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga, mempertimbangkan kondisi psikologis anak, hingga tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, pihak yang mengalami kekerasan merasa bahwa perceraian atau proses hukum justru akan memberikan dampak yang lebih buruk bagi keluarga dan anak-anak. Ketergantungan ekonomi pihak yang mengalami kekerasan terhadap pelaku juga menjadi faktor yang menyebabkan kaum perempuan sulit keluar dari lingkaran kekerasan. Ketika pihak yang mengalami kekerasan tidak memiliki penghasilan sendiri atau sepenuhnya bergantung pada suami, pihak yang mengalami kekerasan cenderung memilih bertahan karena takut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anak. Kondisi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempertahankan kontrol dan kekuasaan terhadap pihak yang mengalami kekerasan.

Hambatan lain dalam penanganan kasus KDRT adalah adanya rasa takut dari pihak yang mengalami kekerasan terhadap ancaman pelaku. Korban khawatir akan mengalami kekerasan yang lebih berat apabila tetap melanjutkan proses hukum. Tidak jarang pula terdapat campur tangan keluarga yang meminta pihak yang mengalami kekerasan berdamai demi menjaga nama baik keluarga atau mempertahankan hubungan rumah tangga. Faktor budaya, adat, dan norma agama yang berkembang di lingkungan sosial juga sering kali memengaruhi pihak yang mengalami kekerasan untuk tetap mempertahankan rumah tangga meskipun mengalami kekerasan. Di sisi lain, proses pembuktian dalam kasus KDRT juga menghadapi berbagai kendala. Menurut Susiana (2020), kurangnya alat bukti sering menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara KDRT. Dalam beberapa kasus, pihak yang mengalami kekerasan enggan melibatkan anak sebagai saksi karena mempertimbangkan kondisi psikologis dan dampak trauma yang mungkin dialami anak. Saksi yang berasal dari lingkungan keluarga sering kali memilih bersikap netral atau enggan memberikan keterangan karena menganggap persoalan tersebut sebagai urusan pribadi keluarga.

Kesulitan pembuktian juga terjadi ketika pihak yang mengalami kekerasan tidak segera melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Keterlambatan pelaporan menyebabkan luka fisik pihak yang mengalami kekerasan sulit dibuktikan melalui proses *visum et repertum*. Penelantaran ekonomi dalam rumah tangga pun sering sulit diproses secara hukum apabila pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang jelas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kasus KDRT memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga

mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi pihak yang mengalami kekerasan secara menyeluruh. Setiap perilaku yang dilakukan individu pada dasarnya akan menimbulkan dampak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Dalam konteks tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT), tindakan kekerasan memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap kaum perempuan sebagai pihak yang mengalami kekerasan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan emosional pihak yang mengalami kekerasan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, KDRT dapat berbentuk tindakan kekerasan secara fisik, seksual, psikis, dan penelantaran ekonomi. Berbagai bentuk kekerasan tersebut menimbulkan tekanan mental yang berat bagi pihak yang mengalami kekerasan kaum perempuan. Menurut Maisah dan Yenti (2016), kaum perempuan pihak yang mengalami kekerasan KDRT umumnya mengalami gangguan psikologis seperti rasa cemas berlebihan, ketakutan, depresi, serta kondisi selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Korban juga sering mengalami trauma yang membuatnya terus teringat pada peristiwa kekerasan, terutama ketika melihat atau mendengar kejadian yang serupa dengan pengalaman yang dialaminya.

Korban KDRT cenderung mengalami perubahan perilaku dan kondisi emosional. Banyak pihak yang mengalami kekerasan menjadi lebih murung, mudah menangis, sering melamun, sulit tidur, bahkan mengalami mimpi buruk secara terus-menerus. Tekanan psikologis yang dialami menyebabkan pihak yang mengalami kekerasan kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau keluar dari situasi kekerasan yang dialaminya. Perasaan tidak berdaya tersebut membuat pihak yang mengalami kekerasan sering kali pasrah dan memilih bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Dampak psikologis lainnya terlihat dari menurunnya motivasi pihak yang mengalami kekerasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Korban kehilangan minat untuk merawat diri, mengalami perubahan pola hidup, serta tidak memiliki semangat dalam melakukan aktivitas sosial maupun pekerjaan. Dalam kondisi tertentu, pihak yang mengalami kekerasan juga mengalami penurunan konsentrasi sehingga mudah melakukan kesalahan, sulit fokus, dan sering lupa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa trauma akibat KDRT tidak hanya memengaruhi emosi pihak yang mengalami kekerasan, tetapi juga kemampuan kognitif dan produktivitasnya.

Secara sosial, kaum perempuan pihak yang mengalami kekerasan KDRT cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Korban menjadi lebih pendiam, enggan berinteraksi dengan orang lain, dan memilih mengisolasi diri karena rasa malu, takut, atau rendah diri. Kondisi ini dapat memperburuk keadaan psikologis pihak yang mengalami kekerasan karena minimnya dukungan sosial yang diperoleh. Dalam kasus yang lebih berat, dampak KDRT dapat memunculkan perilaku menyakiti diri sendiri hingga percobaan bunuh diri. Trauma berkepanjangan dan tekanan emosional yang terus-menerus membuat sebagian pihak yang mengalami kekerasan mengalami gangguan pengendalian emosi, sehingga menjadi lebih agresif, mudah marah, dan sulit mengontrol perilaku. Perubahan karakter tersebut memperlihatkan bahwa KDRT tidak hanya merusak kesehatan mental pihak yang mengalami

kekerasan, tetapi juga memengaruhi cara pihak yang mengalami kekerasan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dampak psikologis akibat KDRT terhadap kaum perempuan sangat serius dan memerlukan penanganan secara menyeluruh melalui pendampingan psikologis, dukungan sosial, jaminan perlindungan secara hukum, serta pemulihan mental pihak yang mengalami kekerasan agar pihak yang mengalami kekerasan dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat dan aman.

KESIMPULAN

Tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, moral, maupun hukum yang berlaku dalam lingkungan sosial. Pada dasarnya, tindak kekerasan dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Namun, berbagai data memperlihatkan bahwa kaum perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi pihak yang mengalami kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan data kasus yang ada, hampir 80% pihak yang mengalami kekerasan merupakan kaum perempuan, dan Kekerasan Terhadap Istri (KTI) masih menempati angka tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya terhadap kaum perempuan. Tingginya angka KDRT terhadap kaum perempuan memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan sosial. KDRT pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, perilaku kekerasan dapat muncul akibat tekanan atau stres yang dialami pelaku dan ketidakmampuan dalam mengelola emosi serta menyelesaikan masalah secara sehat. Individu yang tidak memiliki kemampuan yang baik cenderung melampiaskan tekanan emosional melalui perilaku agresif terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya.

Budaya patriarki menjadi salah satu faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya KDRT terhadap kaum perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan memiliki kuasa lebih besar dalam rumah tangga, sedangkan kaum perempuan dianggap berada pada posisi yang lebih rendah. Pola pikir tersebut secara tidak langsung melegitimasi tindakan kontrol, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap kaum perempuan. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai persoalan privat yang tidak perlu melibatkan pihak luar. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (UU PKDRT), kasus kekerasan terhadap kaum perempuan masih terus terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan hukum saja belum cukup apabila tidak disertai dengan perubahan pola pikir lingkungan sosial, peningkatan kesadaran gender, serta implementasi hukum yang efektif. Apabila dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN), persoalan KDRT terhadap kaum perempuan berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, otoritas negara memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif, termasuk dalam penanganan dan pencegahan KDRT. Negara tidak hanya bertugas

membuat regulasi, tetapi juga memastikan pelaksanaan kebijakan perlindungan kaum perempuan berjalan secara optimal melalui lembaga-lembaga otoritas negara.

Dalam perspektif HAN, otoritas negara pusat maupun otoritas negara daerah memiliki kewenangan administratif untuk menyediakan pelayanan bagi pihak yang mengalami kekerasan KDRT, seperti bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, rumah aman, serta rehabilitasi sosial. Lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial memiliki tanggung jawab administratif dalam menangani pihak yang mengalami kekerasan kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah juga berkewajiban melakukan sosialisasi, edukasi persamaan relasi gender, serta pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan perlindungan secara hukum bagi kaum perempuan pihak yang mengalami kekerasan KDRT.

Dalam perspektif psikologi, perilaku kekerasan dapat dipahami melalui kondisi kejiwaan individu. Jalaluddin dan Abdullah Idi (2012) menjelaskan bahwa psikologi mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan aspek pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketiga aspek tersebut memengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosi, tekanan psikologis, atau dorongan agresif dalam dirinya, maka perilaku kekerasan dapat muncul sebagai bentuk pelampiasan. Kondisi psikologis yang tidak stabil dapat memengaruhi cara individu berpikir dan bertindak dalam hubungan rumah tangga. Gejala seperti kemarahan berlebihan, rasa frustrasi, kelelahan mental, hingga pengaruh sugesti lingkungan dapat memicu tindakan agresif terhadap pasangan. KDRT tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan psikologis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pentingnya peran negara dalam menyediakan pelayanan publik yang responsif terhadap persoalan psikologis dan sosial lingkungan sosial. Pemerintah melalui kebijakan administratif perlu memperkuat layanan konseling keluarga, rehabilitasi psikologis, pendidikan lingkungan sosial, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap pihak yang mengalami kekerasan kekerasan. Penanganan KDRT terhadap kaum perempuan memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik melalui implementasi hukum, pendampingan psikologis, pendidikan mengenai persamaan relasi gender, maupun optimalisasi fungsi administrasi negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada pihak yang mengalami kekerasan KDRT.

REFERENSI

- Bonaparte. 2012. *Penanganan dan Perlindungan Korban tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jalaluddin, dan Abdullah Idi. 2012. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. *Data SIMFONI PPA Tahun 2021*. Jakarta: KemenPPPA.

Komnas Perempuan. 2023. Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kusumawati, Farida, dan Yudi Hartono. 2011. Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta: Salemba Medika.

Maisah, dan Yenti. 2016. Dampak Psikologis Korban tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(2): 45–57.

Rochmat. 2006. *Kehidupan Keluarga dan Harmoni Rumah Tangga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Susiana. 2020. Hambatan Penanganan Kasus tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3): 210–225.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Yosep, Iyus. 2011. *Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refika Aditama.